

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah, sebagai bagian integral pembangunan nasional, selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah berkenaan sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah, dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar-sektor di dalam satu wilayah.

Perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik (otonomi daerah) membawa konsekuensi terjadinya perubahan paradigma perencanaan pembangunan dari pendekatan pembangunan sektoral ke pendekatan regional (kewilayahan), bersamaan itu terjadi pula perubahan sistem proses perencanaan yang sebelumnya *top-down blueprint* menjadi *bottom-up learning*.

Secara filosofis, terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Sedangkan tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta akuntabel.

Otonomi daerah bukan diartikan sebatas proses administrasi politik, berupa pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan kepada pemerintah daerah, melainkan lebih merupakan suatu proses pembangunan daerah sendiri dengan segala rangkaian komitmen dan tanggung jawab yang mengiringinya, yang menuntut kemampuan seluruh aparatur pemerintah daerah dalam penguasaan substansi dan manajemen pembangunan.

Desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai keanekaragaman kondisinya masing-masing. Sebab, kebijakan *one-size fits all (uniform)* tidak lagi aplikatif, dan telah terbukti gagal mencapai sasaran pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan

pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi mendekatkan rentang kendali antara pembuat rencana/kebijakan dengan penerima manfaat/masyarakat. Otonomi daerah memberikan wewenang yang diserahkan untuk melaksanakan pengaturan atau kebijakan pada tingkat daerah. Interaksi antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat akan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan pelaksanaannya.

Dalam perspektif ini, fungsi dan peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antar-sektor, antara sektor dan daerah, antar-Provinsi, antar-kabupaten/kota, serta antara Provinsi dan kabupaten/kota. Keterlibatan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan sektoral di tingkat Pusat juga akan menghindarkan lahirnya kebijakan yang *one-size fits all (uniform)*. Keterlibatan pemerintah daerah ini menjadi penting, karena pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian integral dan penjabaran pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yang disesuaikan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah.

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pembangunan daerah juga merupakan upaya memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kualitas kehidupan lebih baik, adil, sejahtera, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah tersebut membutuhkan perencanaan strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur hasil pemilihan langsung, pada 12 Februari 2009, menjadi tonggak awal waktu penyelesaian penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 --sesuai ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik.

Dokumen RPJMD sangat erat kaitannya dengan kepala daerah yang dipilih langsung, karena RPJMD --sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004-- pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih selama lima tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan RPJM Nasional. Visi, misi, dan program Gubernur/Wakil Gubernur yang disampaikan saat kampanye pemilihan menjadi janji politik, bahkan “kontrak politik”, yang harus ditunaikan sebagai wujud tanggung jawab kepala daerah terpilih kepada konstituennya, serta seluruh rakyat Jawa Timur.

I.2. Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Jawa Timur akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai --sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Timur yang *specific, measurable, acceptable, realistic, time bound* (SMART) yang konsisten dengan visi, misi program kepala daerah terpilih, dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya dan dana (termasuk dari kalangan usahawan swasta) dalam mencapai tujuan, demi menghasilkan pembangunan daerah Jawa Timur yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan, serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan. Kecuali itu, melalui perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJMD, arah pembangunan daerah Jawa Timur dapat lebih dipahami masyarakat dan kalangan usahawan swasta, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas rencana strategis yang disepakati bersama.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan,

disertai

disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini secara lebih spesifik ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Jawa Timur --sekalius untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada tahap berikutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berlaku untuk satu tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana-rencana kerja dan pendanaannya.

I.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

I.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2005-2009 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. Juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006-2008 (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005). Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005–2025.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.

Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Timur ini disesuaikan masa jabatan Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih, yakni 2009-2014 --di mana masa jabatan tersebut dihitung sejak tanggal pelantikan Kepala/Wakil Kepala Daerah (12 Februari 2009). Sementara itu, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006-2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005, berakhir pada 2008, bersamaan berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelumnya. Untuk menghindari kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan mempertahankan kesinambungan pembangunan, maka telah ditetapkan Program Transisi/Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2008, pada 28 April 2008.

Program Transisi/Indikatif, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah-- adalah program indikatif satu tahun ke depan setelah periode RPJMD berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah. Program Transisi/Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 menjadi landasan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2009, dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2009.

Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 --yang merupakan penjabaran dari Program Transisi/Indikatif Tahun 2009-- telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008, pada 10 Juli 2008. Dokumen RKPD Jawa Timur 2009 --yang berisi evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah Tahun 2009, serta rencana kerja dan pendanaannya-- menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2009.

Pada Bab Penutup Program Transisi/Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dinyatakan, Program Transisi 2009 selanjutnya akan disesuaikan dengan RPJMD definitif, yakni RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014 pasca-pelantikan gubernur untuk penjabaran visi-misi gubernur terpilih. Begitu pula Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 menyatakan, apabila RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai penjabaran visi dan misi gubernur terpilih telah ditetapkan, maka RKPD 2009 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Program Transisi/Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

I.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini disusun dalam empat bagian besar, Bagian 1 menguraikan kondisi daerah Jawa Timur; Bagian 2 membahas agenda pembangunan Jawa Timur 2009-2014; Bagian 3 menguraikan program-program pembangunan Jawa Timur 2009-2014; dan Bagian 4 membahas arah kebijakan keuangan daerah Jawa Timur 2009-2014. Secara lebih rinci sistematika penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014, sebagai berikut:

- | | |
|----------|--|
| Bab I | Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPMJ dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan. |
| Bagian 1 | Kondisi Daerah Jawa Timur |
| Bab II | Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang berisi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi makro ekonomi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi pemerintahan dan sosial politik, kondisi prasarana wilayah, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup. |

Bab III

Bab III	Analisis Isu-isu Strategis, yang berisi analisis terhadap isu-isu strategis yang menonjol di Provinsi Jawa Timur, meliputi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan pengembangan wilayah.
Bagian 2	Agenda Pembangunan Jawa Timur 2009-2014
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan, yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan Jawa Timur 2009-2014.
Bab V	Agenda dan Prioritas Pembangunan, yang berisi agenda utama pembangunan Jawa Timur 2009-2014, dan prioritas pembangunan, serta arah kebijakan umum.
Bagian 3	Program Pembangunan Jawa Timur 2009-2014
Bab VI	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan di bidang pelayanan pendidikan.
Bab VII	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan di bidang pelayanan kesehatan.
Bab VIII	Perluasan Lapangan Kerja, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan meningkatkan perluasan lapangan kerja.
Bab IX	Penanggulangan Kemiskinan, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam penanggulangan kemiskinan.
Bab X	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.
Bab XI	Revitalisasi Pertanian yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk merevitalisasi pertanian dan pengembangan agrobisnis.
Bab XII	Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program

pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam memberdayakan koperasi dan UMKM.

- Bab XIII Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan investasi, ekspor non-migas, dan pariwisata.
- Bab XIV Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur.
- Bab XV Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Infrastruktur, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur.
- Bab XVI Pemeliharaan Lingkungan hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
- Bab XVII Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- Bab XVIII Peningkatan Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
- Bab XIX Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta Kesenjangan Gender, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan di semua bidang, serta terjaminnya kesetaraan gender.
- Bab XX Peningkatan Peran Pemuda, dan Pengembangan Olahraga, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas peran pemuda, serta pengembangan olahraga.

- Bab XXI Penghormatan, dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, **tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan hak asasi manusia.**
- Bab XXII Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, serta Penanggulangan Kriminalitas, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, **tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan kriminalitas.**
- Bab XXIII Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Sosial Ekonomi Lumpur Panas Lapindo, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, **tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dampak sosial ekonomi lumpur panas Lapindo.**
- Bab XXIV Kebijakan Tata Ruang Wilayah, yang berisi arahan struktur ruang, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Jawa Timur.
- Bagian 4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Jawa Timur 2009-2014
- Bab XXV Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, yang berisi arah kebijakan keuangan daerah yang menyangkut pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
- Bab XXVI Penutup, yang berisi pedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan.

Bab II